

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Camat Kecamatan Klaten Selatan dalam memfasilitasi pemerintahan desa terkait pembinaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Klaten Selatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 154 Ayat (2) huruf c, yang menjelaskan bahwa Camat mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan desa salah satunya terkait fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Peran yang telah dilakukan yaitu melakukan kegiatan sosialisasi terkait regulasi di bidang pengelolaan keuangan desa, melakukan pembinaan dan koordinasi dengan desa dan perangkat terkait mengenai pengelolaan keuangan desa, melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan keuangan di desa baik melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), maupun aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).
2. Peran Camat Kecamatan Klaten Selatan, dalam memberikan fasilitasi terkait pembinaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Klaten Selatan mengalami hambatan-hambatan yaitu terkadang terlambatnya regulasi dari

Kementerian Desa, Kementerian Keuangan atau Peraturan Bupati dan inkonsistensi regulasi-regulasi tersebut yang sering berubah-ubah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peran Camat Kecamatan Klaten Selatan, dalam memberikan fasilitasi terkait pembinaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Klaten Selatan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 154 Ayat (2) huruf c, yang menjelaskan bahwa Camat mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan desa salah satunya terkait fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Pembinaan telah dilakukan dengan baik namun belum maksimal dikarenakan masih terdapat adanya hambatan-hambatan terkait pembinaan pengelolaan keuangan desa tersebut. Untuk itu Camat harus meningkatkan koordinasi dengan perangkat desa dan perangkat daerah Kabupaten secara menyeluruh agar dapat berjalan efektif di dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Klaten Selatan.
2. Peran Camat Kecamatan Klaten Selatan, dalam memberikan fasilitasi terkait pembinaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Klaten Selatan, diharapkan dapat saling bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Klaten dan pemerintahan desa di Kecamatan Klaten Selatan beserta perangkat desa agar pembinaan tersebut tepat sasaran dan tujuan sehingga pembinaan

pengelolaan keuangan desa tersebut sesuai dengan anggaran yang diperlukan desa untuk keperluan otonomi desa.

